

**ASPEK-ASPEK TAFSIR MAQASID DALAM TAFSIR MARAH LABID
(KAJIAN TEORITIS ATAS AYAT-AYAT TOLERANSI DALAM
MENGHARMONISASIKAN ANTAR UMAT BERAGAMA)**

Itqon Mahsuzhi (✉)

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Sejarah Artikel:

Diterima: Desember 2023

Direviu: Januari 2024

Diterbitkan: Februari 2024

Kata kunci:

Marah Labid; Tafsir Maqasidi;
Toleransi

(✉) **Korespondensi ke:**

itqonmahsuzhi@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze aspects of maqasid interpretation in Marah Labid Interpretation using qualitative research methods and content analysis approaches. The focus of this research is on the aspect of tolerance in this interpretation, which has the intention of allowing the formation of a system that guarantees personal, property, and minority elements in society by respecting religion, morality, and their institutions and respecting people's opinions. Other as well as the differences that exist in their environment without having to clash with each other just because of different beliefs and religions. Imam Nawawi al Banteni gave a significant presentation on the dimension of religious tolerance. According to Shaykh Nawawi al-Bantani, in matters of religion, social interaction, and Islamic politics, especially with those of different religions, the maqasid interpretation shows the nature of tolerance which includes three things. First, not forcing followers of other religions to embrace Islam, in the sense of giving them the freedom to determine their beliefs. Second, not insulting and insulting religions, in the sense of respecting other religions without insulting or making fun of what they worship. Third, establishing ukhuwah al-Basyariah with limitations, as long as they do not fight and expel Muslims from their own country. Based on the analysis of maqasid interpretations in Tafsir Marah Labid, a deeper understanding of the nature of religious tolerance according to Shaykh Nawawi is found. These findings make an important contribution to expanding knowledge and understanding of inter-religious tolerance.

PENDAHULUAN

Al-Quran ialah kitab yang dipercaya sebagai kitab petunjuk yang hendak dipahami oleh umat Islam, kitab suci ini juga merupakan sumber keilmuan dari berbagai bidang, sehingga mendorong umat manusia khususnya kaum muslimin untuk melakukan penelitian dan pengamatan sehingga menghasilkan berbagai bidang ilmu baik dari konteks kebahasaan, agama, maupun filosofinya. Realita membuktikan bahwa semua kelompok umat Islam selalu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan penguat argumennya, bahkan kaum non-muslim pun turut menelitinya sebagai alat melegitimasi idenya (M. Quraish Shihab, 2015).

Teks Al-Quran dipengaruhi oleh historisitas dan subyektifitas yang mengitarinya dalam kondisi sosialnya. Sejak awal pewahyuan, Al-Quran terhubung dengan bangsa Arab dan budaya mereka. Setiap ayat yang turun terkait dengan kehidupan sehari-hari (Brugman, 1984).

Problem yang muncul karena benturan nilai-nilai Al-Quran dengan nilai-nilai warisan leluhur yang kuat dan menyatu dengan kehidupan mereka. Semangat dan misi Al-Quran untuk menciptakan perubahan yang lebih baik tidak selalu selaras dengan tradisi, budaya, pandangan hidup, keyakinan, dan ikatan-ikatan primordial bangsa Arab saat itu.

Corak dan karakter suatu teks mencerminkan struktur sosial budaya dan alam pikiran tempat dibentuk (M. Quraish Shihab, 2015).

Demikian juga al-Qur'an dipengaruhi oleh sosio-kultural masyarakat Arab saat itu. Kondisi sosial kebudayaan bangsa Arab berperan dalam pembentukan teks Al-Qur'an. Manusia tidak dapat lepas dari interaksi sosial yang saling membutuhkan (Muhammad Quraish Shihab, 2012). Manusia harus sadar bahwa adanya masyarakat yang berbeda. Sikap menerima dan solidaritas diperlukan dalam menghadapi perbedaan (Departemen Agama RI, 2002).

Indonesia, negara dengan keanekaragaman masyarakat, budaya, dan agama, tetapi tetap rukun (Sumadi et al., 2023). Namun, dalam kemajemukan ini, ada yang belum bisa menerima perbedaan. Belakangan, agama dianggap ekstrim dan penuh kekerasan. Konflik antar agama semakin sering terjadi, menjauhkan makna saling menyayangi dalam kehidupan yang sejahtera dan harmonis (Marta & Rieuwpassa, 2018).

Toleransi yang merupakan bagian penting dari kerangka kerukunan agama sejatinya harus dikaji secara mendalam karena toleransi merupakan pintu bagi terbentuknya citra agama. Sikap toleran dalam beragama bukanlah dengan menyatakan bahwa semua agama sama, sebab kenyataannya masing-masing agama memang berbeda walaupun memiliki beberapa aspek kesamaan, baik secara historis maupun pesan inti ajarannya. Untuk menggali maksud-maksud Allah Swt menurunkan Al-Quran kepada seluruh manusia, ulama membuat suatu kajian Maqasid Al-Quran yang menjadi disiplin ilmu tersendiri di kalangan para ulama klasik maupun kontemporer (Zamawi, 2019).

Maqasid Al-Quran adalah istilah yang menjelaskan tujuan-tujuan universal dari seluruh ayat-ayat Al-Quran, karena mustahil Allah menurunkan Al-Quran ke muka bumi hampa dari maksud dan tujuan (Bushiri, 2019). Di antara Ulama klasik yang menunjang metode ini misalnya, Abu Hamid al-Ghazali dalam karyanya *Jawahir Al-Quran*. Menurut beliau, bahwa puncak tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah menyeru hamba menuju Allah SWT yang maha Esa. Menurut Izzuddin Abd al-Salam, *Muzam Maqasid Al-Quran* Huwa al- Amr Bi Ikhtisab al-Masalih Wa Asbabih Wa al-Zajru An Ikhtisab al- Mafasid Wa Ashabiha inti dari Maqasid Al-Quran adalah segala perintah Allah yang mengusahakan segala kemaslahatan manusia dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemaslahatan, serta larangan yang mengusahakan mencegah segala kerusakan-kerusakan serta sebab-sebabnya (Zamawi, 2019).

Penelitian tentang toleransi beragama merupakan sebuah objek penelitian yang banyak diteliti pada rogram studi ilmu al-quran dan tafsir seperti penelitian Suhendra, dan penelitian Sauqi dan masih banyak lagi penelitian sejenisnya. Maka dari itu, untuk membedakan dan memperbanyak penelitian tentang toleransi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep harmonisasi antar umat beragama dan memahami maqashid Al-Quran tentang ayat-ayat sosial perspektif mufassir Indonesia yaitu Syekh Nawawi Al-Banteni dalam kitab *Marah Labid*.

METODE PENELITIAN

Model penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) dengan analisis tematik. Sumber data utama yang dikaji dan diuraikan dalam penelitian ini adalah Kitab Tafsir Marah Labid Karya Nawawi Al-Bantani. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu teknik mengambil sumber data dari beberapa dokumen yang berupa kitab, buku, skripsi, jurnal dan lain lain (Rahtikawati & Dadan Rusmana, 2013). Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode diskriptif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) yaitu memberi

gambaran terhadap suatu tema yang berasal dari suatu data yang ada lalu menganalisis kandungan yang terdapat pada teks yang dikaji agar dapat menjelaskan dan menguraikannya secara komperhensif kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis (Moleong, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penafsiran Ayat Antar Umat Beragama menurut Pandangan Imam Nawawi dalam Tafsir Marah Labid

Syaikh Nawawi membagi batasan-batasan toleransi antar umat beragama kedalam beberapa wilayah yaitu wilayah agama atau aqidah, wilayah sosial, wilayah politik.

Wilayah Agama Atau Aqidah

Agama Islam sangat menghargai dalam keyakinan agama, bahkan di dalam Islam sangat tidak di anjurkan menghina atau berperilaku keras kepada orang yang beda keyakinan dengan kita. Karena dengan menghina agama dapat menyebabkan ketidak harmonisan antarumat beragama, sehingga dapat ancaman yang tidak sewajarnya bagi kalangan pemeluk agama lain (Mursyid, 2016). Diterangkan mengenai larangan mencaci sesembahan orang non muslim dalam bentuk penghinaan. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الأنعام: 108)

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan” (QS. Al An`am: 108).

Disini Imam Nawawi al Banteni tegas di dalam menafsirkan ayat di atas dengan kalimat:

(ولا تسبوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ) أي ولا تسبوا أيها المؤمنون من يعبدون الأصنام من حيث عبادتهم لألهتهم كأن تقولوا: تبا لكم ولما تعبدون من الأصنام مثلاً فیسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوزاً عن الحق إلى الباطل بجهالة منهم بما يجب عليهم، فإن الصحابة متى شتموهم كانوا يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mencaci orang-orang yang menyembah berhala dari segi peribadahan mereka terhadap tuhan mereka, seolah-olah kalian mengatakan kepada mereka: bertaubatlah kalian mengapa kalian menyembah berhala. Sehingga dengan mengatakan ini kepada mereka dapat menyebabkan mereka mencaci Rasulullah SAW dengan melampaui batas dari suatu kebenaran terhadap kebathilan disebabkan tidak taunya mereka dengan kewajiban menghormati Rasulullah SAW. Bilamana para sahabat mencaci mereka maka mereka akan membalasnya dengan mencaci Rasulullah SAW”.

Jelaslah dengan adanya ayat di atas, bahwa didalam beragama manusia harus saling menghormati dan tidak menghina dengan yang lainnya apalagi sampai membuat tindakan anarkis yang dapat menyebabkan terluka diantara belah pihak (Nawawi, 1305).

Wilayah Sosial

Terdapat beberapa Ayat yang mengindikasikan terhadap anjuran-anjuran untuk berhubungan dengan orang Non Muslim sebagai makhluk sosial, yang mana hal ini telah disebutkan di atas di antaranya:

Bersaudara dengan Orang Non-Muslim

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9). (الممتحنة: 8-9)

Artinya: “[8]. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. [9]. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka Itulah orang-orang yang zalim” (Qs. Al-Mumtahanah: 8-9).

Imam Nawawi menafsirkan ayat ke-8 dari surah al Mumtahanah dengan menerangkan Asbabun Nuzulnya. Ditegaskan bahwa ayat ke-8 tersebut turun dikarenakan peristiwanya Asma` binti Abi Bakar. Sedangkan ibunya adalah seorang Musyrikah yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Di suatu ketika Asma` (anaknya) memberi hadiah kepada ibunya (Qutailah) lalu, Qutailah tidak menerima hadiah dari anaknya sampai anaknya pun tidak di bolehkan untuk masuk rumahnya. Maka turunlah Ayat ini, lalu Rasulullah SAW memerintahkan Asma` untuk masuk rumahnya dan diperintahkan untuk memuliakan serta berbuat baik kepada ibunya (Fatcholli, 2019).

Berbagi dengan Orang Non-Muslim

Allah SWT berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُنْجِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة: 5)

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi” (Qs. Al-Maidah: 5).

Pada tafsiran ayat kali ini ditinjau bagaimana Hukum orang Muslim berbagi makanan dengan orang Non Muslim. Menurut Imam Nawawi berdasarkan Ayat di atas di halalkan makanan orang Non muslim bagi orang Muslim makanan yang baik menurut Syari`at. Sebagaimana dihalalkannya menikahi orang Non Muslim yang masih berpegang teguh dengan kitab Taurat dan Injil, apabila halal menikahi orang Non Muslim maka secara

tidak langsung diharamkan pula sembelihan mereka. Dan andaikan orang Yahudi dan Nasrani menyembelih hewan dengan menyebut nama selain Allah seperti menyebut nama Al Masih maka sembelihan tersebut tidak halal. Dan di riwayatkan pula oleh Ibnu Al Musayyab dia berkata: apabila ada seorang Muslim sakit lalu menyuruh orang majusi menyembelih hewan dengan menyebut Asma Allah maka sembelihan tersebut dibolehkan. Bahkan kata Abu Tsaur jika menyuruhnya orang Muslim itu kepada orang Majusi agar menyembelih hewan itu harus berdasarkan sahnya Syari`at Islam maka sembelihan itu di bolehkan (Nawawi, 1305).

Wilayah Politik

Toleransi dalam wilayah politik umat contohnya seperti kepemimpinan dalam sebuah negara tidak boleh menjadikan non- muslim sebagai pemimpin dikarenakan jika mereka (non muslim) berkuasa atau menjadi pemimpin maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan terhadap rakyat yang dipimpin untuk mengikuti apa yang diperintahkan. Sebagaimana Shaikh Nawawi ungkapkan dalam kitabnya bahwa:

لا تعتمدوا على الإستنصار بهم ولا تعاشرهم معاشرَةَ الأَحِبَابِ

Artinya: “Janganlah kalian (umat Islam) bersandar kepada pertolongan mereka (non-muslim) dan bergaul dengan mereka seperti layaknya pergaulan kekasih” (Nawawi, 1305).

Maka dari itu dalam menjalin interaksi sosial umat Islam diberi keleluasaan dalam menjalaninya namun kendati demikian dalam wilayah politik atau hal kepepmimpinan Shaikh Nawawi dalam masalah ini membatasi dengan tidak boleh menjadikan non- muslim sebagai pemimpin karena hal ini akan timbul kekhawatiran yang dapat mendatangkan kemudratan, kerusakan, dan kehancuran terhadap agama Islam (Rahman, 2020).

Pembahasan

Maqasid Al-Quran tentang Ayat-ayat Toleransi Perspektif Tafsir Marah Labid

Adanya metode penafsiran maqosyidi ini sangat erat kaitannya dengan penelitian yang diangkat saat ini yaitu toleransi. Sehingga toleransi mempunyai nilai tertinggi dalam kehidupan sosial lebih lagi dalam ranah keagamaan, toleransi Toleransi beragama banyak disinggung dalam Al-Quran. Berikut adalah penjelasan Toleransi Beragama menurut Shaikh Nawawi dalam kitabnya Marah Labid yang mempunyai beberapa makna yaitu sebagai berikut.

Memberi Kebebasan

Prinsip kebebasan tanpa paksaan ini berkaitan dengan kebebasan memilih agama Islam atau selainnya. Agama Islam adalah agama yang sudah jelas dan terang. sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Baqarah 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat Kuat (Islam) yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat 256 Surat al-Baqarah ini, sekali lagi, adalah dalam konteks seseorang bebas menentukan dan memilih agama yang akan dijadikan panutan, bukan bebas memilih antara mau melaksanakan atau tidak sebagian ajaran agama yang sudah menjadi pilihan. Sehingga jikalau seseorang sudah menentukan pilihan Islam sebagai kepercayaannya, maka ia tidak ada kebebasan memilih lagi, dia harus patuh dan taat konsisten menjalankan ajaran Islam secara total, Islam kaffah, Selain itu juga Al-Nawawi menerangkan bahwa ayat di atas mengandung makna larangan untuk memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Allah (Islam), karena sesungguhnya Allah telah menjelaskan dalam ayat ini perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat, dan hal demikian dapat manusia ketahui dengan banyaknya tanda-tanda untuk membedakan hak dari kebatilan, iman dari kekufuran, serta petunjuk dari kesesatan. Yaitu bahwa dalam ayat (*Qad tabayyaan al-Rusyd min al-Gay*) telah jelas dengan adanya bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang kuat bahwa keimanan itu berarti kebenaran dan kekafiran itu adalah kesesatan” (Nawawi, 1305).

Kemudian al-Nawawi melanjutkan penjelasannya di dalam tafsirnya dengan mengutip riwayat dari Abi Husayn al-Ansari dari Bani Salim bin 'Awf sebagai berikut: “bahwasannya terdapat dua anak laki-laki Nasrani memasuki kota Madinah yang memiliki ayah beragama Islam yang menetap di kota tersebut. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa sang ayah berkata kepada kedua anaknya tersebut: “Demi Allah! saya tidak akan pernah mendoakan kalian berdua sehingga kalian mau masuk Islam.” Mendengar perkataan ayah mereka, semakin menambah keengganan untuk masuk Islam, sehingga mereka malah memusuhi Rasulullah Saw. Selang beberapa waktu, turunlah surat Al-Baqarah ayat 256 ini. Setelah mendengar ayat tersebut, kemudian Rasulullah Saw membiarkan kedua anak itu meninggalkan kota Madinah (Nawawi, 1305).

Dari sebab turunnya ayat tersebut yang dipaparkan di paparan data maka jelas bahwa pemaksaan dalam agama tidak dapat dibenarkan. Shaikh Nawawi menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip dasar ajaran Islam. Keimanan merupakan pondasi agama yang esensinya adalah ketundukan diri, maka menurut Shaikh Nawawi ia tidak bisa dijalankan dengan pemaksaan. Dengan ini bisa dikatakan, beriman bukan merupakan keharusan atau kewajiban sehingga perlu dipaksakan dari luar. Beriman merupakan pilihan, kesadaran dan ketundukan subjektif manusia atas ajaran-ajaran Allah SWT (Fatcholli, 2019).

Menghormati Agama

Bentuk lain dari hakikat toleransi yaitu tidak mencaci dan menghina agama orang lain dan sesembahan yang mereka sembah, oleh karenanya umat Islam dalam hal ini tidak diperbolehkan menghina agama orang lain baik itu Yahudi, Nasrani, Budha, Hindu dan agama lainnya yang diakui terlebih lagi Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Dari ayat inilah Shaikh Nawawi menanggapi sebagaimana yang tertera dalam kitabnya Marah Labid:

أي لا تسبوا أيها المؤمنون من يعبدون الأصنام من حيث عبادتهم لأهتهم كأن تقولوا: تبا لكم و لما تعبدون من الأصنام مثلا فيسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوزا عن الحق إلى الباطل بجهالة منهم بما يجب عليهم، فإن الصحابة متى شتموهم كانوا يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Artinya: “Yaitu Janganlah kalian wahai orang-orang mukmin mengolok-olok orang-orang yang menyembah berhala dari segi cara beribadah mereka kepada Tuhannya, seperti kalian mengatakan”Celakalah kalian, kenapa kalian menyembah berhala” mislanya, maka mereka pun akan mengolok-olok Rasulullah melampaui dari kebenaran kepada kebatilan akibat dari ketidaktahuan mereka terhadap apa yang semesetinya mereka lakukan. Sesungguhnya ketika para sahabat dahulu mengolok-olok atau menghina mereka maka mereka pun megolok-olok atau menghina Rasulullah Saw” (Nawawi, 1305).

Larangan terhadap bentuk penghinaan terhadap agama lain apalagi sesembahan merupakan suatu hal yang telah ada pada zaman Nabi oleh karena itu umatnya pada saat ini agar tidak mengulangi apa yang telah terjadi pada zaman dahulu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Qatadah yang dikutip oleh Shaikh Nawawi:

كان المؤمنون يسبون اوثان الكفار فيردون ذلك عليهم فنهاهم الله عن ذلك لئلا يسبوا الله فإنهم قوم جهلة لا علم لهم بالله عز و جل

Artinya: “Dulu orang-orang mukmin menghina orang-orang kafir maka mereka membalas hinaan tersebut, maka dari itu Allah melarang mereka (orang-orang mukmin) perihal itu agar supaya mereka (orang kafir) tidak mengina atau mengolok-olok Allah sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh yang tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang Allah” (Nawawi, 1305).

Maka dari itu Islam melarang pemeluknya untuk tidak menghina dan mencaci maki sesembahan dan agama orang lain karena hal itu akan merusak sistem kenyamanan dalam hubungan interaksi sosial dengan agama lain menjadi retak, rusak dan menimbulkan konflik yang tidak diinginkan (Ma’rup, 2019).

Menjalin Hubungan Interaksi yang Baik

Islam mengakui dan menjunjung tinggi *al-ukhuwwah al-Bashariyah* dalam hukum hidup bertetangga, misalnya, Islam tidak melihat perbedaan agama, semua tetangga, apapun agamanya, adalah saudara yang harus dihormati dan dijaga kepentingannya. Sebagaimana sebab turunnya ayat 7-8 dari surat Al-Mumtahanah:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَادِيَةً مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang diantara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi diantara mereka. Allah Mahakuasa. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Shaikh Nawawi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Tatkala Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk memusuhi orang-orang kafir, mereka (orang mukmin) senantiasa lebih memusuhi orang tua mereka dan anak-anak mereka dan semua keluarga

mereka, maka Allah menurunkan surat tersebut (*Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka*) yaitu kasih sayang yang dimaksud adalah tetap menjaga hubungan dengan mereka. Dimana turunnya ayat ini berkenaan dengan ibunya Asma binti Abu Bakar yang ketika itu dia dalam keadaan musyrik datang kepada Asma dengan membawakannya hadiah akan tetapi dia menolaknya bahkan tidak membiarakannya masuk maka turunlah ayat tersebut dan Nabi SAW memerintahkan Asma binti Abu Bakar untuk memperkenankan ibunya masuk dan berbuat baik kepada ibunya walaupun dia mushrik (Nawawi, 1305).

Dari keterangan sudah jelas kiranya bahwa Islam tidak pernah membatasi hubungan silaturahmi pada sesama saudara seiman belaka melainkan juga silaturahmi kepada saudara sesama manusia lintas agama bahkan terhadap manusia yang tidak beragama, atheis, sekalipun. Dari sebab turunnya ayat inilah umat Islam tidak dilarang dan boleh menjalin interaksi sosial namun kendati demikian harus tetap ada batasan-batasan yang dipegang oleh umat Islam dalam menjalin interaksi dengan non-muslim. Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani bahwa hakikat toleransi antar umat beragama yang dimaksud yaitu bergaul dengan baik antar umat beragama secara *Lahiriah* saja, artinya keyakinan *batiniyah* tetap pada Agama Islam (Rahman, 2020).

Menurut Syaikh Nawawi al-Bantani dalam hal berinteraksi sosial terlebih lagi dengan yang berbeda agama, terdapat batasan-batasan yang harus dipegang teguh dan diindahkan oleh umat Islam. Agar supaya umat Islam dapat bersikap toleransi terhadap pemeluk agama lain dengan adanya batasan-batasan yang telah diatur dan dianjurkan oleh agama. Oleh karenanya Syaikh Nawawi membagi batasan-batasan toleransi antar umat beragama kedalam beberapa wilayah.

Wilayah Agama atau Aqidah

Islam merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang dan toleran oleh karenanya Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu berkasih sayang dan bersikap toleran baik itu kepada sesama atau kepada selain Islam. Namun dalam bertoleransi terdapat batasan-batasan yang harus dijunjung tinggi oleh umat Islam terlebih dalam wilayah agama atau aqidah, umat Islam diberi batasan dalam hal-hal tertentu seperti pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi agama lain dan tidak menghina agama dan sesembahan yang mereka sembah.

Namun perlu digarisbawahi, pengakuan dan penghormatan ini bukan berarti mengakui kebenaran ajaran agama tersebut. Melainkan Islam hanya mengimani keberadaan para Nabi dan Rasul sebelum Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Demikian pula Islam mengimani Kitab Suci-Kitab Suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran, termasuk Taurat dan Injil yang menjadi Kitab Suci Yahudi dan Nasrani. Percaya kepada para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dan beriman kepada Kitab Suci sebelum Al Quran adalah termasuk rukun iman dalam Islam.

Namun jika itu sudah menyangkut masalah akidah yang mana itu murni hubungan manusia dengan Tuhan. Maka dalam hal ini tidak ada kata toleransi. Sebagaimana dalam Al-Quran pun ditegaskan bahwa dalam perkara ibadah tidak boleh adanya campur aduk antar agama. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Oleh karena itu umat Islam dalam masalah akidah dan ibadah tidak Ada kata toleransi. Sebagaimana Syaikh Nawawi ungkapkan dalam kitabnya:

“Sesungguhnya agama kalian adalah mensekutukan Allah yang dibatasi untuk kalian, dan agamaku adalah mentauhidkanNya yang dibatasi untukku” (Nawawi, 1305).

Wilayah Sosial

Umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan umat lain, menghormati, dan saling tolong menolong dalam bingkai takwa kepada Allah SWT. Dalam tataran sosial, hubungan Umat Islam dengan non-Muslim tidak dibatasi, sepanjang hubungan itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah SWT.

Umat Islam dipersilahkan untuk berdagang, berbisnis, atau melakukan praktik sosial lain, selagi tetap dalam bingkai ajaran Islam. Jadi, batasan dalam bertoleransi dengan non muslim umat Islam diberi keleluasan menjalin hubungan baik dengan mereka non muslim selama mereka tidak memusuhi dan memerangi agama Islam (Ma'rup, 2019).

Wilayah Politik

Dalam masalah kepemimpinan baik itu kepemimpinan dalam rumah tangga atau pemimpin negara maka dalam hal ini umat Islam dilarang atau tidak diperbolehkan menjadikannya (non-muslim) sebagai pemimpin karena hal itu akan merusak tatanan kehidupan umat Islam yang aman dan damai, dikarenakan jika mereka (non muslim) berkuasa atau menjadi pemimpin maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan terhadap rakyat yang dipimpin untuk mengikuti apa yang diperintahkan. Oleh karena itu toleransi dalam wilayah politik umat tidak boleh menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin. Sebagaimana Syaikh Nawawi ungkapkan dalam kitabnya bahwa:

لا تعتمدوا على الإستنصار بهم ولا تعاشرهم معاشره الأحياب

Artinya: “Janganlah kalian (umat Islam) bersandar kepada pertolongan mereka (non-muslim) dan bergaul dengan mereka seperti layaknya pergaulan kekasih” (Nawawi, 1305).

Maka dari itu dalam menjalin interaksi sosial umat Islam diberi keleluasaan dalam menjalaninya namun kendati demikian dalam wilayah politik atau hal kepemimpinan Syaikh Nawawi dalam masalah ini membatasi dengan tidak boleh menjadikan non-muslim sebagai pemimpin karena hal ini akan timbul kekhawatiran yang dapat mendatangkan kemudratan, kerusakan, dan kehancuran terhadap agama Islam yang nantinya para penguasa yang non-muslim tersebut akan memaksa rakyat untuk mengikuti apa yang diperintahkan terlebih untuk keluar dari agama Islam atau murtad (Mursyid, 2016).

Relevansi Aspek Maqashidi Kitab Marah Labid di dalam Menafsirkan Ayat-ayat Toleransi dengan Kitab Tafsir Maqashidi yang Lain

Keselarasan antara Tafsir yang dikemukakan oleh Imam Nawawi Al Banteni dengan Tafsir Maqasidi seperti penafsirannya Ibnu Asyur yang bernama Tahrir Wat Tanwir Adalah sebuah Mahakarya untuk saling melengkapi yang satu dengan yang lainnya, meskipun Tafsir Marah Labid bisa disebut bukan kategori kitab yang bertajuk Maqasidi, akan tetapi kitab Marah Labid ini mempunyai Aspek yang memiliki corak yang agak sama dengan kitab Maqasidi seperti Kitab Tahrir Wat Tanwir. Berikut relevansi penafsiran Imam Nawawi dan Ibnu Asyur:

Imam Nawawi Al Banteni menyatakan bahwa umat Islam dalam masalah akidah dan ibadah tidak Ada kata toleransi sesuai didalam kitabnya Marah Labid Ketika menafsirkan Ayat 1-6 di Surah Al Kafirun: “Sesungguhnya agama kalian adalah mensekutukan Allah yang dibatasi untuk kalian, dan agamaku adalah mentauhidkan-Nya yang dibatasi untukku.” Di sisi lain Imam Nawawi juga Menghargai terhadap umat agama lain sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-An’am ayat 108, Imam Nawawi tegas menyatakan “janganlah kalian mencaci orang-orang yang menyembah berhala dari segi

peribadahan mereka terhadap tuhan, seolah-olah kalian mengatakan kepada mereka: bertaubatlah kalian mengapa kalian menyembah berhala. Sehingga dengan mengatakan ini kepada mereka dapat menyebabkan mereka mencaci Rasulullah SAW dengan melampaui batas dari suatu kebenaran terhadap kebathilan disebabkan tidak taunya mereka dengan kewajiban menghormati Rasulullah SAW. Bilamana para sahabat mencaci mereka maka mereka akan membalasnya dengan mencaci Rasulullah SAW” (Nawawi, 1305). Bisa dilihat dari ayat tersebut bahwa terdapat sisi berbuat baik pada umat agama lain dan di sisi lain Imam Nawawi menyatakan tegas bahwa tidak ada kata toleransi dalam akidah dan agama.

Ibnu Asyur ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 256 menyatakan bahwa ayat tersebut berdasarkan pada penjelasan tentang perintah berperang di jalan Allah SWT yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 224 yang berbunyi (dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah SWT, dan ketahuilah sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui). Kemudian, Ayat ini di nasakh oleh surat Al-Baqarah ayat 256 yang menerangkan tentang tidak adanya paksaan di dalam beragama (Islam) dan ayat ini mempunyai makna muhkamat dan jatuh setelah ayat Kursi sehingga terdapat cakupan ayat ini dengan ayat Kursi sebagai bukti-bukti keEsahan Tuhan dan kebesaran Pencipta serta kemaha Suciannya Tuhan dari sesuatu yang cacat yang dilakukan oleh umat yang ingkar kepadanya. Sehingga, tampaklah ayat ini di dalam beragama harus berdasarkan ikhtiar (pilihan secara murni) tanpa perlu dipaksa (Asyur, 1884). Garis besar relevansi penafsiran Ibnu Asyur di dalam kitabnya *Tahrir Wat Tanwir* bisa dikatakan selaras dan berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Imam Nawawi Al Bantani di dalam kitabnya *Marah Labid*.

KESIMPULAN

Toleransi berarti membiarkan berkembangnya sistem yang menjamin pribadi, harta benda, dan unsur minoritas dalam masyarakat, menghormati agama, moralitas dan lembaganya serta menghargai pendapat orang lain dan perbedaan yang ada di lingkungannya, tanpa mengkonfrontasinya karena berbeda keyakinan dan agama. Imam Nawawi al Bantani memberikan pemaparan yang luar biasa tentang kehebatan toleransi beragama. Menurut Syekh Nawawi al-Bantani, dari segi agama, interaksi sosial dan politik Islam, terutama dengan orang yang berbeda keyakinan. Berdasarkan *Maqashid Tafsir*. Hakikat toleransi beragama menurut Syaikh Nawaw meliputi beberapa hal yaitu, tidak memaksa pemeluk agama lain untuk menerima Islam dalam arti memberikan kebebasan menentukan keyakinannya sendiri, Mengutuk dan menghina agama dalam arti menghormati agama lain dan tidak mencaci atau mencemooh apa yang disembahnya, Ciptakan ukhuwwah Al-Basyariah dengan pantangan selama tidak melawan dan mengusir umat Islam dari negerinya.

Pengetahuan dan pemahaman tentang toleransi antaragama. Masyarakat hendaknya mempelajari informasi tentang toleransi antar umat beragama untuk lebih memahami bagaimana perbuatan baik dapat menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Kesadaran untuk menghargai perbedaan. Masyarakat harus semakin menyadari bahwa Indonesia adalah negara multikultural, sehingga masyarakat juga harus saling menghargai perbedaan yang ada untuk menciptakan kehidupan yang baik dan harmonis.

REFERENSI

Asyur, S. M. T. bin. (1884). *Tafsir Tahrir Wat Tanwir*. Tunisia: Dar At Tunisia.

- Brugman, J. (1984). *An Introduction to History of Modern Arabic Literature in Egypt. Leiden Ej Brill.*
- Bushiri, M. (2019). *Tafsir Al-Qur'an Dengan Pendekatan Maqāshid Al-Qur'ān Perspektif Thaha Jabir Al-'Alwani*, 7.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Fatcholli, I. H. (2019). *Konsep Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir Marah Labid. IDIA Press.*
- Marta, R. F., & Rieuwpassa, J. S. (2018). *Identifikasi Nilai Kemajemukan Indonesia Sebagai Identitas Bangsa dalam Iklan Mixagrip Versi Keragaman Budaya. Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 37.
- Ma'rup, A. (2019). *Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'an Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani. IDIA Press.*
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursyid, S. (2016). *Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam*, 2.
- Nawawi, S. M. bin U. (1305). *Marah Labid Likasf Ma`Na Al-Qur`An Al-Majid*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Rahman, M. T. (2020). *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*
- Rahtikawati, Hj. Y., & Dadan Rusmana. (2013). *Metodologi Tafsir Al-Quran*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Shihab, M. Quraish. (2015). *Kaidah Tafsir Ketentuan Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2012). *Surah al-Fâtiḥah, Surah al-Baqarah, Cetakan V, Tafsîr Al-Mishbâḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab I*. Jakarta: Lentera Haiti.
- Sumadi, E., Masrufah, A., Fitriyah, R. N., Lami'ah, S., Solahiya, A. I., & Muazizah, S. (2023). *Pendidikan Toleransi dan Praktik Beragama Masyarakat di Kampung Jawa Bali. Jurnal Penelitian*, 16(2), 199.
- Zamawi, B. (2019). *Ayat Toleransi Dalam Al-Qur'an: Tinjauan Tafsir Marah Labid. UIN Press.*